



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyebaran informasi di media *online* sangat banyak dan tidak ada yang bisa menyaring informasi kecuali diri sendiri. Informasi di media khususnya media *online* yang memberitakan kriminalitas terhadap anak sangat membuat khawatir berbagai pihak. Terutama kepada orang tua. Sumber informasi dari berbagai media mengenai berita kriminalitas anak membuat orang tua harus lebih memperhatikan aktivitas anak-anak dalam sehari-hari. Banyak konten yang kurang baik ditayangkan, misalnya lewat sosial media dan internet, sehingga anak-anak secara tidak sadar menganggap perilaku mereka adalah sesuatu hal yang normal (Primastika, 2018. Para. 17).

Gambar 1.1 Data Pengguna Internet Di Indonesia 2018



Sumber : Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia

Berdasarkan Gambar 1.1 Data Pengguna Internet Di Indonesia 2018, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 171.176.716,8 atau sekitar 64,8% jiwa dari total populasi penduduk Indonesia yang mencapai 264.161.600 jiwa (APJII, 2018). Angka tersebut sangat memungkinkan bagi penduduk Indonesia mengakses internet dengan sangat mudah. Perkembangan internet di Indonesia naik 10,12% dari tahun 2017. Angka tersebut menunjukkan bahwa teknologi internet cukup berkembang setiap tahunnya di Indonesia.

Masyarakat dapat mengakses internet sesuai dengan kebutuhan. Salah satunya kebutuhan untuk mendapatkan informasi melalui media *online*. Media *online* dengan mudah memberikan informasi kepada khalayak untuk setiap kejadian atau peristiwa. Namun, informasi pada penelitian ini mengenai pemberitaan yang berkaitan dengan korban anak dibawah umur. Seperti kasus pemerkosaan 9 anak di bawah umur yang terjadi di Mojokerto, Jawa Timur membuat heboh dikarenakan sang pelaku divonis kebiri oleh Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto. Contoh media *online* yang memberitakan kasus tersebut yaitu *tribunnews.com*.

Gambar 1.2 Contoh Berita Kriminalitas Terkait Anak



Sumber: tribunews.com

Pada Gambar 1.1 Contoh Berita Kriminalitas Terkait Anak merupakan anak menjadi korban dalam tindakan kriminal tersebut. Dalam kasus tersebut muncul pro dan kontra terhadap pelaku yang divonis kebiri terkait perilaku yang diperbuat oleh pelaku. Pelaku merupakan pelaksana utama dalam hal terjadinya pemerkosaan tetapi bukan berarti terjadinya pemerkosaan tersebut semata-mata disebabkan oleh perilaku menyimpang dari pelaku, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti faktor internal yaitu kejiwaan, biologis, dan moral sedangkan faktor eksternal yaitu sosial budaya, ekonomi, dan media massa (Nainggolan, 2010. p. 75)


Dalam kasus pada gambar 1.1 Contoh Berita Kriminalitas Terkait Anak memiliki beberapa bentuk kekerasan. Yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dengan cara membekap mulut korban. Kekerasan psikologis adalah

kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap mental korban dengan cara menarik paksa korban ke rumah kosong. Kekerasan seksual meliputi tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti mencium dan/atau tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki korban dan memaksa hubungan seks tanpa persetujuan korban (Sunarto, 2009. p. 57).

Di Indonesia, kasus tersebut merupakan kasus pertama yang divonis kebiri. Selain itu, banyak yang menanggapi terkait dengan vonis yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, Jawa Timur, Muslim, kepada pelaku. Seperti yang dilansir dari *tribunnews.com*, salah satu yang menanggapi hukuman kebiri yaitu Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, dr Pujo Hartono menyatakan sikap menolak sebagai eksekutor kebiri kimia karena akan melanggar kode etik kedokteran (Agustina, 2019. Para. 1).

Selain itu, di dalam kolom komentar pemberitaan mengenai kasus tersebut ditanggapi dari berbagai kalangan. Berikut berbagai tanggapan di dalam kolom komentar pada kasus pemberitaan pemerkosa 9 anak di Mojokerto.

Gambar 1.3 Tanggapan Khalayak



Sumber : tribunnews.com

Terlihat pada Gambar 1.3 Tanggapan Khalayak merupakan kolom komentar mengenai tanggapan-tanggapan khalayak yang pro terhadap vonis kebiri yang dilakukan kepada pelaku pemerkosa 9 anak. Dengan adanya kolom komentar, peneliti dapat melihat secara langsung komentar-komentar masyarakat ketika berita tersebut dipublikasi.

Dalam kolom komentar tersebut masyarakat mendukung bahwa pelaku yang pemerkosa 9 anak dihukum kebiri agar tidak ada lagi kejadian kasus yang sama.

Kasus-kasus yang melibatkan dengan anak sangat beragam. Terutama kasus kekerasan . Menurut Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Rita Pranawati, sejak Januari hingga Mei 2019 KPAI menerima 1.192 laporan kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikologis atau seksual (Voa, 2019. para. 4).

Gambar 1.4 Respon Keluarga Korban



Sumber : sindonews.com

Pada gambar 1.4 Respon Keluarga Korban terlihat bahwa keluarga dari anak korban pemerkosaan belum menerima jika pelaku pemerkosaan 9 anak di bawah umur hanya divonis hukuman kebiri. Keluarga korban ingin pelaku dilumpuhkan agar tidak bisa jalan dan tidak sebanding jika hanya divonis kebiri karena korban anak di

bawah umur tidak hanya satu yang mengakibatkan trauma pada anak (Julan, 2019. Para. 7-9).

Selain itu, isu mengenai predator anak pemerkosa 9 anak di bawah umur diangkat menjadi tayangan televisi di tvOne dalam acara “Indonesia Lawyers Club” dengan tema #ILCPemerkosaDivonisKebiri pada Selasa (27/8/2019).

Gambar 1.5 Tayangan Indonesia Lawyers Club




Sumber : [youtube.com](https://www.youtube.com/watch?v=-yQA2lg4e24)

Pada gambar 1.5 Tayangan “Indonesia Lawyers Club” membahas mengenai kasus predator anak pemerkosa 9 anak di bawah umur di Mojokerto yang divonis hukum kebiri. Isu yang sedang ramai diperbincangkan dan menuai pro dan kontra mendapatkan perhatian publik sehingga acara “Indonesia Lawyers Club” membahas

kasus tersebut. Pada pemberitaan lainnya, penulis menemukan kalimat yang berisi unsur sadis. Padahal sudah diatur dalam undang-undang No. 40 tahun 1999 bab III pasal 7 ayat 2 tentang pers yaitu “wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik”. Kode etik yang terkait yaitu pasal 4 berbunyi “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul”. Dalam penafsirannya sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Unsur tersebut terletak dalam pemberitaan di surabaya.tribunnews.com pada 26 Agustus 2019 dengan judul “Kronologi Lengkap Kasus Aris Di Mojokerto Sampai Dihukum Kebiri, Dulu Dijuluki Predator Anak”. Bagian yang memiliki unsur sadis yaitu pada paragraf ke 6 dengan kalimat “Di sanalah aksi tersebut terjadi hingga mengakibatkan alat kelamin bocah yang masih TK itu berdarah”.

Gambar 1.6 Kalimat Berita Sadis



Sumber : Tribunnews.com

Pada gambar 1.6 Kalimat Berita Sadis merupakan contoh kalimat yang memiliki unsur sadis. Unsur sadis tersebut dilarang dan sudah diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Kode Etik Jurnalistik dalam pasal 4 dengan bunyi “Wartawan Indonesia Tidak Membuat Berita Bohong, Fitnah, Sadis, dan Cabul”.

Tribunnews.com merupakan peringkat nomor 1 *website* di Indonesia dan situs portal berita peringkat nomor 1 di Indonesia versi Alexa.com (Nedabang. 2018). Dalam hal ini, sistem peringkat Alexa berdasarkan skema peringkat dari traffic dalam setiap website untuk menerima jumlah orang yang mengunjungi situs web tersebut

(Arifah. 2018). *tribunnews.com* mengalahkan website *google.com* dan *youtube.com* yang merupakan peringkat kedua dan ketiga berdasarkan versi *alexa.com*. Sehingga masyarakat dapat mengetahui kasus atau peristiwa terkini dari *tribunnews.com*.

Angka laporan dan korban terkait kekerasan seksual anak masih tinggi. Berdasarkan Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) mencatat Januari hingga Juni 2019 terdapat 1.500 laporan soal kekerasan seksual anak yang didominasi anak perempuan dengan jumlah 1.300 korban di 34 provinsi (Prabowo. 2019. para. 1-2).

Ada berbagai macam pengertian anak menurut beberapa sumber. Salah satunya Undang-Undang Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 yang berbunyi, “Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa anak dilindungi oleh hukum negara yang sudah diatur dalam undang-undang perlindungan anak.

Berbagai penyebab anak menjadi pelaku atau korban kriminalitas. Seperti orang tua yang sibuk dengan kepentingan masing-masing sehingga kurangnya perhatian orang tua terhadap anak. Walaupun orang tua sibuk dengan urusan mereka, tetap memberikan waktu luang untuk bersama anak (Syafputri, Ella. 2014). Selain itu,

Orang tua harus memperhatikan psikologis dan memberikan perhatian yang lebih terhadap perkembangan anak agar anak dapat tumbuh dengan baik.

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada orang tua yang memiliki anak dengan umur di bawah 18 tahun dan mengetahui bagaimana resepsi orangtua mengenai pemberitaan kriminalitas melibatkan anak dibawah umur yang menuai pro dan kontra terhadap pelakunya dihukum kebiri akibat memperkosa 9 anak di bawah umur. Selain itu, peneliti menggunakan metode penelitian analisis resepsi untuk mengetahui bagaimana resepsi orang tua terhadap pemberitaan kriminalitas terkait anak. Penelitian ini menggunakan teori analisis resepsi *encoding-decoding* dari Stuart Hall. *decoding-encoding* merupakan pesan dikodekan (mengkonversi pesan ke dalam bentuk simbol) oleh pengirim dan dikode (menafsirkan pesan pengirim) oleh penerima. Terdapat empat faktor yang memengaruhi pengkodean pesan dan decoding: keterampilan, sikap, pengetahuan, dan sistem sosial-budaya (Ulum, 2016. p.79).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, bahwa pemberitaan kasus pemerkosa 9 anak di Mojokerto dan pelaku pemerkosa dihukum kebiri oleh Pengadilan Negeri Mojokerto. Vonis kebiri yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Mojokerto merupakan vonis kebiri pertama di Indonesia. Dalam kasus tersebut memiliki sudut pandang berbeda-beda dari berbagai kalangan. Sehingga rumusan masalah penelitian

ini adalah bagaimana resepsi orang tua terhadap pemberitaan pelaku pemerkosa 9 anak di bawah umur di Mojokerto di *tribunnews.com*?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pemberitaan kriminalitas terkait anak di Mojokerto pada penelitian ini adalah kronologi dari kasus korban pemerkosaan 9 anak di bawah umur yang mengakibatkan pelaku di hukum kebiri kimia oleh Pengadilan Negeri Mojokerto sehingga pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana resepsi orang tua terhadap pemberitaan kriminalitas terkait anak pada kasus pemerkosa 9 anak di Mojokerto di *tribunnews.com*?

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi pemaknaan orang tua terhadap pemberitaan pemerkosa 9 anak di bawah umur di Mojokerto di *tribunnews.com*.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan dari berbagai aspek seperti kegunaan akademis, kegunaan praktis, dan kegunaan sosial

a. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pembahasan mengenai analisis resepsi dan teori Stuart Hall dalam skripsi kualitatif di Fakultas Ilmu Komunikasi.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi orang tua untuk memperhatikan setiap pemberitaan dari berbagai media dengan kritis. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan evaluasi bagi jurnalis dan selalu berhati-hati dalam membuat berita mengenai pemberitaan kriminalitas terkait anak yang sesuai dengan kode etik jurnalistik.

c. Kegunaan Sosial

Dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan rasa peduli kepada anak khususnya orang tua yang memiliki anak dibawah umur supaya tidak ada lagi anak yang menjadi korban maupun pelaku kejahatan.

1.6 Keterbatasan Penelitian

Batasan penelitian ini hanya kepada orang tua dengan memiliki anak di bawah 18 tahun. Objek penelitian hanya menggunakan media *online* walaupun banyak media yang membahas mengenai pemerkosa 9 anak di bawah umur di Mojokerto seperti cetak, media sosial, dan elektronik.